



PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2017/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 1731/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 06 Juli 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/20/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang kedua, Penggugat dengan Tergugat pernah menikah pada tahun 1986 dan pernah bercerai pada tahun 2009 dengan Nomor Akta Cerai :

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt. G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1395/AC/2009/PA.Slw tanggal 08 Oktober 2009, namun antara Penggugat dengan Tergugat dapat rujuk kembali dan menikah lagi;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. ANAK, umur 30 tahun;
 2. ANAK, umur 27 tahun
 3. ANAK, umur 19 tahun
 4. ANAK, umur 12 tahun, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah pernikahan yang kedua Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah milik bersama di xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, sekitar bulan Juli 2015 karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt. G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak dua dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tanggal 11 Juli 2017 dan 01 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor : 474/132/VI/2017, tanggal 05 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala RT.02 RW. 09 Desa Warureja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 443/20/III/2010, 09 Agustus 2010, alat bukti

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt. G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pertama telah dikaruniai 4 orang anak, sedang dalam pernikahan yang kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2010 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, dari pernikahan

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang pertama telah dikaruniai 4 orang anak, sedangkan dalam pernikahan yang kedua tidak dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2010 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 11 Juli 2017 dan 01 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt. G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sejak bulan Juli 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah milik bersama di Desa xxxx Kabupaten Tegal, dalam pernikahan yang pertama antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, sedangkan dalam pernikahan yang kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2010 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt. G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2010 hingga bulan Juli 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juli 2015 dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu tetangga Penggugat / tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah hukum yang tercantum dalam Kitab Al-Asybah wa Al-Nazhair yang berbunyi sbb :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan”

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak satu terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1438 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1731/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)